

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER-37/MEN/XII/2006

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta;
 - b. bahwa mengingat tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja mempunyai kekhususan tertentu maka program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja tersebut perlu diatur sendiri.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKS, adalah badan hukum yang telah memperoleh izin dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
2. Kantor Cabang PPTKIS adalah Cabang PPTKIS di daerah yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
3. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang mempunyai syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

BAB I

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. PPTKIS dapat membentuk kantor cabang di daerah luar wilayah domisili kantor pusatnya.
2. Kantor cabang hanya boleh bertindak untuk nama satu kantor pusat PPTKIS yang bersangkutan
3. Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pusat PPTKIS.

Pasal 3

1. Pembentukan kantor cabang PPTKIS harus mendapatkan izin dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi.
2. Untuk mendapatkan izin pembentukan kantor cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPTKIS harus

menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan diProvinsi dengan melampirkan :

- a. copy SIPPTKI yang dilegalisir oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. surat persetujuan pembentukan kantor cabang PPTKIS dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI);
 - c. surat keputusan Direksi tentang pengangkatan dan penempatan Kepala kantor cabang, karyawan serta penempatan wilayah kerja;
 - d. struktur organisasi, tugas dan fungsi kantor cabang.
3. Jangka waktu berlakunya izin kantor cabang sesuai dengan jangka waktu berlakunya SIPPTKI.
 4. PPTKIS melaporkan pembentukan dan penutupan kantor cabang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB III

KEWENANGAN KANTOR CABANG

Pasal 4

1. Kantor cabang dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha dan/ atau pengguna TKI di luar negeri.
2. Kantor cabang hanya berfungsi sebagai wakil kantor pusat PPTKIS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk :
 - a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
 - b. melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;
 - c. menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan;
 - d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama PPTKIS.

Pasal 5

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal a, menjadi tanggung jawab kantor pusat PPTKIS.

Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri ini, akan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Selama BP3TKI belum terbentuk, maka tugas dan fungsi BP3TKI dilaksanakan oleh BP2TKI.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka ketentuan yang mengatur mengenai kantor cabang yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2006.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO